

**TINJAUAN PERJANJIAN PELAYANAN
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
TENAGA KERJA
(Studi Kasus Rumah Sakit Adven Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

OLEH

**JANNES DONALD VICKY RORING
NPM: 96 840 0062 / 961108600058**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 0**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI :
I. PENYAJI :

N A M A : JANNES DONALD VICKY RORING
N P M : 96 840 0082 / 9611086000058
BIDANG : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN PERJANJIAN PELAYANAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN TENAGA KERJA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING :





1. **N A M A** : GHULAM MUHAMMAD, SH. M. Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 23 Oktober 2000

TANDA TANGAN : 

2. **N A M A** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH. M. Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 22 - September - 2000

TANDA TANGAN : 

III. PANITIA UJIAN SKRIPSI :

1. **KETUA** : RAHMANIAR, SH, M.HUM 
2. **SEKRETARIS** : H. A LAWALI, SH 
3. **PENGUJI I** : GHULAM MUHAMMAD, SH. M. Hum 
4. **PENGUJI II** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH. M. Hum 

Disetujui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area



(GHULAM MUHAMMAD, SH. M. Hum)

Ketua jurusan
Hukum perdata

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M. Hum)

ABSTRAKSI

TINJAUAN PERJANJIAN PELAYANAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN TENAGA KERJA (Studi Kasus Rumah Sakit Advent Medan)

OLEH

JANNES DONALD VICKY RORING

NIM/NIRM : 96.840.8062/9611086000059

JURUSAN KEPERDATAAN

Sejak dikumandangkannya Proklamasi kemerdekaan Indonesia maka secara total juga perihal ketatanegaraan yang ada di Indonesia termasuk halnya seluruh tata tertib hukum Indonesia terputus dengan tata tertib hukum Hindia Belanda

Salah satu aspek hukum tersebut adalah aspek perburuhan dalam kaitan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang dalam kajian ini secara spesifik lagi akan dibahas penulis.

Ongan tercapainya kemerdekaan sebagaimana disebut di atas maka segala peninggalan Kolonial dalam bidang hukum harus di ganti dengan produk bangsa Indonesia sendiri. Tetapi merupakan suatu kenyataan dalam bidang perburuhan dan pemeliharaan kesehatannya, bangsa Indonesia belum dapat berbuat banyak.

Hal ini terlihat dari dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 yang merupakan produk bangsa Indonesia sendiri delapan tahun yang lalu dengan berbagai pertimbangan harus segera diadakan penjelasan lebih jauh tentang pelaksanaannya dan

revisi sekalipun. Hal ini disebabkan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan tuntutan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dengan PP. No. 14 Tahun 1993 kemudian dipenjas.

Pengaturan tentang perburuhan dan kesehatan tenaga kerja adalah merupakan bidang hukum perdata yang termasuk dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tentang Perikatan. Peraturan tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah pemberian fasilitas kepada tenaga kerja dalam hal kesehatan dan merupakan suatu hal yang bersifat Normatif sehingga menjadi hak dari setiap tenaga kerja untuk mendapatkannya dari majikan dalam cara yang di atur atau sesuai dengan garis-garis yang di buat oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal normatif setiap individu harus diperlakukan sebagaimana maksud pembuatan peraturannya, hal ini cakupannya bukan saja dalam lingkungan Nasional tetapi International.

Dalam kajian ini penulis hanya membahas meninjau di sekitar pelaksanaan kesehatan bagi tenaga kerja. Meskipun Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 telah memberikan konsekwensi terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pemberian fasilitas kesehatan kepada tenaga kerja, tetap saja dalam prakteknya dihadapkan pada hal-hal adanya penyelewengan sebagai upaya tidak syah untuk mencari keuntungan bagi satu pihak saja.

Maka untuk menghadapi hal-hal yang disebutkan di atas di perlukan kesiapan aparat penegak hukum dalam menegakan pemberian fasilitas kesehatan kepada tenaga kerja agar dapat di hormati.

Dalam kapasitas hak pemberian fasilitas kesehatan ini diberikan perlindungan hukum maka tenaga kerja harus juga memenuhi kewajiban atau unsur-unsur sebagaimana

disebutkan dalam UU No. 3 Tahun 1992, terutama dalam pemberian keterangan yang benar menyangkut diri sendiri dan keluarganya sehingga tindakan atau pelayanan kesehatan akan lebih baik lagi.

Medan, Juni 2000.

JD. Vicky Roring

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	3
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II ASPEK PEMBUATAN PERJANJIAN	10
A. Pengertian Perjanjian	10
B. Perjanjian Perburuhan	11
C. Sah dan Berlakunya Perjanjian	18
D. Berakhirnya Suatu Perjanjian	23
BAB III TINJAUAN PELAKSANAAN	32
A. Undang-Undang No. 2 Tahun 1951	32

	B. Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1992	42
	B. Pelaksanaan Menurut PP. No. 14/93	52
BAB IV.	ANALISA TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN	60
	A. Analisa Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja Di Rumah Sakit Advent Medan	60
	B. Hambatan - Hambatan Dalam Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	63
	C. Wanprestasi dalam Perikatan dan Akibat hukumnya	65
BAB V.	PENUTUP	70
	A. KESIMPULAN	70
	B. SARAN-SARAN	72
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	73
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan kasih-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, adapun skripsi ini berjudul “ Tinjauan Perjanjian Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja” (Studi Kasus Rumah Sakit Advent Medan).

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH. MHUM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH. MHUM. Selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak H. Abdul Lawalih Hsb, SH. Pembantu Dekan I Universitas Medan Area.
- Ibu Rahmanlar SH. MHUM. Ketua, Seminar proposal skripsi penulis.
- Dr. Reuben VT. Suplt, Direktur dan beserta semua anggota Dewan Adnistrative Rumah Sakit Advent Medan (*arg. Glinawaty KL. Lim, AH. Sagala, Ztr. Irani A. Pasaribu, Dr. Dardanolo Pelawi, Dr. Tony S. Bahri, Pendeta Sendi Marbun, Sch*) dan Karyawan Administrasi Umum serta semua rekan-rekan sekerja , dimana penulis bekerja dan mengadakan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum

Universitas Medan Area.

- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya Universitas Medan Area.
- Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak Wellem Paulus Roring dan Ibu Hellenza Pakasi, Istri penulis Magdalena Sitompul dan anak-anak penulis Virginia, Pingkan & Michelle yang penulis sangat cintai, semuanya telah memberikan semangat dan mendorong penulis sehingga penulis dapat berkuliah sampai pada penulisan skripsi ini.

Semoga kebersamaan yang telah kita jalani tetap menyertai kita untuk selamanya adalah doa dan harapan penulis.

Demikianlah penulis sampaikan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2000

Penulis

JANNES DONALD VICKY RORING
NIRM : 961108600058

acc. *M. H. / 22*

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam pelaksanaan Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (PROPENAS) dewasa ini, sumber daya manusia atau tenaga kerja mempunyai peranan yang amat penting dalam membangun bangsa yang maju, khususnya disegala segi pekerjaan dan sektor kesehatan telah menjadi kebutuhan normatif yang harus didapatkan oleh setiap insan pekerja dan harus didapatkan secara merata oleh semua golongan masyarakat agar cita-cita bangsa untuk mensejahterakan masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan dapat tercapai.

Hal ini sesuai dengan tujuan Program Pembangunan Nasional sebagaimana yang terdapat dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 Tentang GBHN BAB IV Arah Kebijakan Bagian F.1.A yang berbunyi meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang selanjut mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang membatarkan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitasi) sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut.

Pembangunan Nasional juga mengemban amanat UUD'45 yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materi dan spiritual berdasarkan Pancasila, didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan dinamis serta dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Untuk mencapai kesejahteraan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu komponen dalam memproduksi barang dan jasa maka sarana-sarana salah satu diantaranya

ialah memberikan perlindungan jaminan pemeliharaan kesehatan. Melalui perampokan peraturan tersebut berarti apa yang menjadi hak dan kewajiban tenaga kerja adalah legal dan formal.

Tentang pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) tenaga kerja ini diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992. Kemudian ditegaskan lagi melalui PP. No. 14 Tahun 1993. Hal ini menunjukkan suatu keadaan bahwa jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja mempunyai suatu kedudukan yang sangat penting dalam perlindungan hukum.

Undang-Undang ini dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki sistem hukum dalam hal kesehatan tenaga kerja yang berlandaskan kepada falsafah Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai penulisan skripsi ini, kiranya diperlukan suatu penegasan dan pengertian dari skripsi ini. Skripsi ini berjudul :

"TINJAUAN PERJANJIAN PELAYANAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK) TENAGA KERJA (Studi Kasus Rumah Sakit Advent Medan)"

Guna membatasi pengertian judul yang akan dibahas dan menjaga penyimpangan akan arah dan maksud skripsi ini, maka pengertian judul skripsi ini dapat dibagi dalam beberapa kelompok pengertian, yaitu:

- Tinjauan asal kata tinjau adalah suatu hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb.).

- Perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum.¹
- Pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan adalah bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya.²
- Tenaga Kerja adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu atau orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.³
- Studi Kasus Rumah Sakit Advent Medan adalah merupakan lokasi penelitian penulis.

Dengan uraian diatas maka dapatlah dipahami bahwa pembahasan yang dilakukan penulis terhadap judul di atas adalah suatu tinjauan pada perjanjian yang bertujuan memberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya, dengan melakukan penelitian di Rumah Sakit Advent.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia yang tertuang dalam TAP MPR No. II/MPR/1993 Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila, didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan diwarnai serta dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

¹ Abdul Kadir Muhammad, SH, Hukum Perjanjian, Penerbit Alzami, Bandung, 1980, Hal. 93.

² Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja, Aspek, Jakarta, 1984, Hal. 5.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1983, Hal. 702.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdulkadir Muhammad, SH. *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alimmi, Bandung 1980.
2. Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Diterbitkan oleh Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
3. Abdul Muis, *Pedoman Penulis Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum USU, Medan. 1990
4. C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Jamsostek*, Diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
5. Departement Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
6. Marian Darius Badruzaman, *Hukum Perjanjian Tentang Perikatan*, FH-USU, Medan. 1974.
7. Pemerintah Republik Indonesia, *Ketetapan-Ketetapan MPR-RI*, Hasil Sidang Umum Ka inet Persatuan Nasional, GBHN dan Amandemen UUD, 1945, Penerbit CV. Tanita Utama, Jakarta, 1999.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, *Tentang penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per 05/Men/1993, *Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja*.
10. Petunjuk Pelaksanaan *Pelayanan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja*, PT. Jamsostek (Persero).
11. R. Surbekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Diterbitkan oleh PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
12. _____ *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT. Internasa, Jakarta 1992.
13. Pejabatas Peraturan Perundangan *Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Diterbitkan oleh PT. Jamsostek (Persero).

14. Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 3 Tahun 1992*. Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
15. Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 2 Tahun 1957*. Tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Kecelakaan tahun 1947 No. 33 diat Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia.
16. Wijono Prajodikoro, SH. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Penerbit, Sumar, Bandung, 1981.